

# ABSTRAK

## KOMPETENSI.JABATAN TINGGI PRATAMA.STANDAR.

NOMOR:56

TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

**ABSTRAK** bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan tolak ukur penilaian dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka perlu ada pedoman dalam bentuk peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum

- Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; PP no.11 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2020; PermenPANRB No.13 Tahun 2019; PermenPANRB No.15 Tahun 2019; KepmenPANRB No.409 Tahun 2019..
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Standar Kempetensi JPT Pratama, Persyaratan JPT Pratama, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2020